



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldo Darvison panggilan Aldo;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/16 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang IV Tanah Lapang RT 002 RW 001 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H., dan Richy Mansrifesta, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum, "Andrio AN, S.H. & rekan" berkantor dan beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Register Khusus untuk itu dengan Nomor:3/ Pid/SK/2023/PN Swl, tertanggal 20 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Darvison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pennganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldo Darvison oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merk Company Artwear;Dikembalikan kepada Saksi Eri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, karena emosi yang tidak bisa dikendalikan oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut terjadi, selama Terdakwa menjalani masa tahanan Terdakwa merasa menderita, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih menajalani masa pendidikan, sekarang pendidikan anak-anak Terdakwa terancam putus karena kekurangan biaya, anak perempuan Terdakwa menderita penyakit jantung bocor sehingga memerlukan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa, dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa meminta keringana hukuman kepada Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, selama Terdakwa menjalani masa tahanan masalah terberat dalam keluarga yaitu biaya pendidikan anak-anak Terdakwa, karena Terdakwalah tulang punggung keluarga, anak perempuan Terdakwa menjalani masa pengobatan jantung bocor sehingga memerlukan biaya yang besar dan juga perhatian dari Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Raya Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERI Pgl. ERI* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 saat itu Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo sedang mengendarai mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA dari arah Muarokalaban menuju pulang ke rumahnya di Kota Sawahlunto, lalu sesampainya di tikungan dekat bengkel Sepeda Motor "BORNOF SERVICE" yang berada di Jalan Raya Muarokalaban - Sawahlunto, Terdakwa merasa kaca spion mobilnya yang sebelah kanan disenggol oleh Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri. Dikarenakan Terdakwa tidak terima kaca spion mobilnya disenggol oleh mobil yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri, sehingga Terdakwa mengejar mobil truck yang dikendarai oleh Saksi ERI dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri di Jalan Raya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu, Desa Muarokalaban  
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

Setelah mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri diberhentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi Eri panggilan Eri yang juga turun dari mobil yang dikendarainya yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eri panggilan Eri bahwa mobil truck hino yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri telah menyanggol kaca spion mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi Eri panggilan Eri melihat bagian spion mobil yang dikendarai Terdakwa lecet diduga terkena belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, lalu Saksi Eri panggilan Eri mengatakan jika spion mobil yang dikendarai Terdakwa mengenai belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, maka mobil yang dikendarai Terdakwa yang mengejar belakang mobil Saksi Eri panggilan Eri sehingga spion tersebut bisa tergores. Kemudian, Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengganti spion mobil yang tergores itu lalu Saksi Eri panggilan Eri menolak untuk ganti rugi yang kemudian Terdakwa mengajak untuk berkelahi dan akhirnya Terdakwa memukul mulut Saksi Eri panggilan Eri menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pukulan, lalu Saksi Eri panggilan Eri terjatuh dan setelah itu Saksi Eri panggilan Eri berdiri lagi dan pada saat berdiri, Terdakwa memukul kembali Saksi Eri panggilan Eri sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang membuat Saksi Eri panggilan Eri terjatuh kembali. Kemudian setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Polsek Kota Sawahlunto dengan cara Terdakwa mencabut kunci mobil Saksi Eri panggilan Eri dan Terdakwa menuju ke mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA yang dikendarainya yaitu lalu memutar balik mobil tersebut kemudian memberikan kunci Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 3/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dengan Dokter Pemeriksa, dr. Maulana Hafizd Mefid, akibat dari perbuatan Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo, Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul dan setelah dilakukan *visum* di RSUD Kota Sawahlunto, gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot/lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eri panggilan Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa sehingga mulut Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tedakwa kepada Saksi berawal pada saat Saksi sedang menendarai mobil fuso bermuatan barang rongsokan dengan tujuan Jakarta tiba tiba di jalan raya Muarokalaban Dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Saksi di klakson dan disuruh menepi oleh Terdakwa yang mengendarai mobil Inova lalu Saksi dan Terdakwa turun dan berkata pada Saksi bahwa Saksi telah menyenggol kaca sipion mobil Terdakwa dan menyebutkan bahwa harga kaca sipion mobil Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menjawab "Saksi tidak tahu bang dan bagaimana bagus nya saja lagi bang", setelah itu Terdakwa berkata berkelahi saja kita bagaimana lalu Saksi jawab terserahlah dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan pada waktu Saksi terjatuh Terdakwa juga menginjak paha kiri Saksi, lalu setelah Saksi berdiri Terdakwa berkata kita ke Polsek Pasar Sawahlunto dan Terdakwa mencabut kunci kontak mobil Saksi dan memutar arah mobil Terdakwa lalu menyerahkan kunci kontak mobil Saksi dan pergi menuju Polsek Pasar Kota Sawahlunto;
- Bahwa atas pukulan yang di lakukan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami bibir pecah, kepala Saksi sakit dan (dua) buah gigi Saksi copot dan 1 (satu) buah goyang tetapi pada hari itu juga copot;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 3/2023 yang di tandatangani dr. Maulana Hafizd Mefid Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan berupa keadaan foto wajah Saksi sesudah kejadian tanggal 23 Januari 2023, mulut telah mengalami lebam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear* adalah milik Saksi yang di pakai pada waktu kejadian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak Saksi bertinju Saksi menjawab terserahlah;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa menyenggol mobil inova yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada luka di wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bahwa kaca sipion mobil Inova Terdakwa tidak ada lepas dari bodi mobil;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak ada mengatakan berapa sanggup Saksi untuk membayar kaca sipion Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menawarkan negoisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Polsek Pasar Sawahlunto;
- Bhawa Terdakwa ada beberapa menghubungi Saksi melalui telepon dengan tujuan untuk berdamai setelah ada panggilan dari pihak kepolisian pada Terdakwa;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi yaitu istri dan anak Terdakwa untuk berdamai tetapi Saksi tidak bertemu karena Saksi sedang kerja membawa mobil ke Jakarta sehingga tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa ada istri Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk berdamai dan Saksi menjanjikan berdamai tetapi tidak terjadi;
- Bahwa Saksi pernah berjanji kepada keluarga Terdakwa untuk bertemu di Sawahlunto tetapi Saksi tidak jadi menemui keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto berupa foto kaca sipion mobil milik Terdakwa dalam keadaan patah;
- Bahwa tidak ada perdamaian di Polsek Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Nomor Polisi mobil Inova yang di kendarai oleh Terdakwa dan Nomor Polisi mobil Fuso milik Saksi yaotu BA 9592 AB dan mobil Saksi warna hijau;
- Bahwa jumlah gigi Saksi yang copot berjumlah 3 (tiga) buah;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian gigi Saksi yang copot sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) lagi goyang tetapi copot pada hari itu juga sewaktu Saksi melanjutkan perjalanan membawa truk fuso menuju Jakarta;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, aktifitas Saksi menjadi terhalang karena merasakan Sakit akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan masih remang-remang tetapi Saksi melihat Terdakwa dengan Jelas;
- Bahwa Saksi di pukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi terjatuh dalam posisi Saksi terjatuh Terdakwa menginjak paha kaki kiri Saksi;
- Bahwa tidak ada kepala Saksi di pukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan perjalanan membawa mobil ke Jakarta walau dalam keadaan kepala Sakit dan di perjalanan gigi Saksi langsung copot;
- Bahwa Saksi di Visum tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon 3 (tiga) bulan setelah kejadian;
- Bahwa seingat Saksi pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama anak Terdakwa bersama preman dan kedua istri Terdakwa bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyebutkan yang datang adalah preman karena waktu itu mereka berkata "kamu tahu dengan saya ya dari Solok sampai Darmasraya semua orang tahu dengan saya" itu kata nya sehingga Saksi menyebut mereka adalah preman;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan pada Saksi berapa sanggup Saksi untuk membayar kaca sipion yang telah copot
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :
  - Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 telah menghubungi Saksi untuk berdamai sebelum Terdakwa di tahan oleh Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan bahwa untuk mengganti kaca sipion mobil Inova Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00;
  - Bahwa Terdakwa ada menyarankan pada Saksi untuk mengganti kaca sipion mobil yang copot berapa adanya;
  - Bahwa Terdakwa menginjak paha Saksi karena Saksi mencakar muka Saksi;
  - Bahwa terhadap kebaratan Terdakwa tersebut, Saksi Eri panggilan Eri menyatakan keberatan itu tidak benar dan Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Endang Susilawati panggilan Esi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap suami Saksi yaitu Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemukulan terhadap suami Saksi tersebut karena Saksi dihubungi melalui telepon oleh suami Saksi yang meminta Saksi untuk datang ke Polsek Sawahlunto karena suami Saksi di tinju oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berada di Polsek Sawahlunto, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap suami Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari suami Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah suami Saksi kemudian suami Saksi terjatuh dan Terdakwa menginjak paha suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa keadaan wajah suami Saksi akibat pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu pipi kiri dan kanan bengkak, bibirnya pecah dan mengeluarkan darah serta mengakibatkan 2 (dua) gigi suami Saksi goyang;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi karena cekcok antara Terdakwa dengan suami Saksi dimana Terdakwa menuduh suami Saksi telah menyenggol mobil milik Terdakwa yang mengakibatkan kaca sipion mobil Terdakwa pecah;
- Bahwa gigi suami Saksi copot di hari kejadian itu juga tepat pada waktu perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa suami Saksi tetap melanjutkan perjalan ke Jakarta dengan membawa mobil Truk Fuso setelah kejadian, untuk mengantar barang rongsokan;
- Bahwa dampak pemukulan yang di alami suami Saksi adalah kepalanya terasa sakit, payah mengunyah makanan, terhalang untuk bekerja karena gigi 2 (dua) buah yang awalnya goyang telah copot;
- Bahwa suami Saksi tetap bekerja walaupun kepala sakit dan gigi copot;
- Bahwa istri, anak Terdakwa dan teman Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa seingat Saksi keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi 3 (tiga) bulan setelah kejadian setelah Terdakwa di tahan Polisi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi ada 2 (dua) kali dan teman Terdakwa 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada waktu kedatangan istri dan anak Terdakwa tidak bertemu dengan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi kaca sipion mobil jenis Inova milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear* adalah milik Saksi Eri panggilan Eri yang di pakai pada waktu kejadian;
  - Bahwa setelah suami Saksi menelepon Saksi langsung ke Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Saksi di pukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah suami Saksi sampai di Rumah bercerita kepada Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi dari keterangan suami Saksi bahwa gigi suami Saksi copot pada perjalanan menuju Jakarta;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa pada suami saksi Saksi hanya mendengar cerita dari suami Saksi dan pengakuan Terdakwa pada saat di Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa waktu di Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada luka di wajah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa wajah Terdakwa ada mengalami luka akibat cakaran dari Saksi Korban Eri panggilan Eri;
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
3. Danu Aryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri Pgl Eri;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tahu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut, setelah Saksi di hubungi oleh istri Saksi Korban yaitu Saksi Endang Susilawati panggilan Esi;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Endang, tetapi Saksi merupakan tetangga dari Saksi Endang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi tidak berada di tempat kejadian, tetapi sesaat setelah kejadian Saksi datang ke Polsek Sawahlunto dan Saksi bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu di Polsek Sawahlunto Saksi melihat mulut Saksi Korban Eri berdarah dan pipinya dalam keadaan bengkak;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban Eri sewaktu di Polsek Sawahlunto ada giginya goyang dan hampir lepas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Sawahlunto sekitar pukul 04.00 WIB pagi;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pengakuan Saksi Korban Eri kejadiannya ketika mobil merek Inova yang di kendarai oleh Terdakwa di senggol oleh mobil truk jenis Hino yang di kendarai oleh Saksi Korban Eri sehingga kaca sipion mobil Terdakwa copot lalu terjadi cekcok mulut dan terjadilah pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ganti rugi yang di berikan oleh Saksi Korban Eri kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap luka yang di alami oleh Saksi Korban Eri di lakukan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear* adalah milik Saksi Korban Eri yang di pakai pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian Sawahlunto;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi yang mengantar Saksi Korban Eri untuk dilakukan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hasil *Visum et Repertum* yang di keluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa di Polsek Sawahlunto setelah kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap wajah Saksi Korban Eri dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bibir Saksi Korban Eri mengeluarkan darah dan bengkak;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban Eri dampak pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Eri mengalami kepala pusing dan susah untuk mengunyah makanan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polsek Sawahlunto Saksi tidak ada melihat luka di wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, gigi Saksi Korban Eri belum copot tetapi pada saat perjalanan mengendarai mobil truk menuju Jakarta gigi Saksi Korban Eri yang awalnya goyang menjadi copot;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
  - Bahwa wajah Terdakwa ada mengalami luka akibat cakaran dari Saksi Korban Eri panggilan Eri;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa keterangan Terdakwa tidak benar dan Saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Rezal Weizman panggilan Rezal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu di hadirkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Eri panggilan Eri yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Eri terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Eri;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika Saksi di hubungi oleh piket Polsek Sawahlunto pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar lebih kurang pukul 04.00 WIB, memberitahukan ada perkara kemudian Saksi menuju Polsek Sawahlunto ternyata Terdakwa dan Saksi Korban Eri sudah berada di Polsek Sawahlunto dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Korban Eri yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara melakukan pemukulan tersebut berupa pemukulan terhadap wajah Saksi Korban Eri dengan kepalan tangan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Eri;
  - Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi Korban Eri waktu di Polsek Sawahlunto bibir atas bawah mengeluarkan darah serta gigi korban goyang dan hampir lepas sebanyak 2 (dua) buah dan Saksi Korban Eri juga merasa sakit;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Korban Eri alasan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban Eri yang mana Terdakwa mengatakan bahwa pada saat di perjalanan mobil milik Terdakwa disenggol oleh truk yang di kendarai oleh Saksi Korban Eri lalu Terdakwa mengejar dan menghentikan truk yang dikendarai oleh Saksi Korban Eri sehingga terjadilah cekcok mulut sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi Korban Eri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa yang di senggol oleh mobil truk yang di kendarai Saksi Korban Eri adalah kaca sipion mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka di wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan pada Saksi Korban Eri apakah ada membalas pukulan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Eri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seahu Saksi gigi Saksi Korban Eri yang goyang telah lepas setelah beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto wajah Saksi Korban Eri sesudah kejadian yang mengalami memar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear* adalah milik Saksi Korban Eri yang di pakai pada waktu kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan Kecelakaan Lalulintas tetapi karena kejadian berada di wilayah Hukum Polsek Muarokalaban Saksi menyarankan agar laporan tersebut di laporkan di Polres Sawahlunto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
  - Bahwa pada wajah Terdakwa ada memar akibat karena Saksi Korban Eri mencakar wajah Terdakwa;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut berawal pada saat Terdakwa mengendarai mobil jenis kijang innova Nomor Polisi Polisi BA 1814 JA dari arah Muaro Kalaban menuju Gang IV saat di perjalanan tepatnya tikungan bengkel sepeda Motor Bornof Service tiba-tiba kaca sipion mobil sebelah kanan disenggol oleh bagian belakang Truck Hino Nomor Polisi BA 9592 AB, mobil tersebut tidak berhenti dan terus berjalan ke arah Muaro Kalaban, lalu Terdakwa langsung mengejar dan mendahului dan berhenti di depan mobil Truck tersebut kemudian Terdakwa turun dari mobil begitu juga Saksi Eri panggilan Eri turun dari truck dan berkata ada apa lalu Terdakwa jawab “uda senggol kaca sipion Terdakwa sampai hancur” dan Terdakwa mununjukkan kaca sipion yang lepas dan mengatakan harga kaca sipion dua juta satu pasang karena tidak bisa di beli sebelah, kemudian di jawab Saksi Eri panggilan Eri tidak mungkin mengganti kaca sipion itu, kemudian Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa mengganti penuh tolonglah bantu berapa adanya lalu Saksi Eri panggilan Eri mengatakan tidak mau mengganti kaca sipion kemudian karena Terdakwa kesal Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eri panggilan Eri “apa maunya uda”, lalu di jawab Saksi Eri panggilan Eri “terserahlah” lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Eri panggilan Eri “gimana kalau kita bertinju?” lalu Saksi Eri panggilan Eri menjawab “tidak apa-apa”, pada saat itulah Terdakwa meninju Saksi Eri panggilan Eri dengan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi Eri panggilan Eri terjatuh setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Saksi Eri panggilan Eri terjatuh pada pukulan pertama pada posisi Saksi Eri panggilan Eri terjatuh, Terdakwa menahan dengan menggunakan tangan kiri dan kaki Terdakwa, pada waktu itu lah Saksi Eri panggilan Eri mencakar wajah Terdakwa, lalu Saksi Eri panggilan Eri berdiri kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua pada wajah Saksi Eri panggilan Eri yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri terjatuh lagi dan pada posisi Saksi Eri panggilan Eri terjatuh Terdakwa memukul wajah Saksi Eri panggilan Eri yang ketiga kalinya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Eri panggilan Eri karena Terdakwa melihat darah keluar dari mulut Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penendangan dengan menggunakan kaki terhadap Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa wajah Terdakwa mengalami lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga Terdakwa mengajak Saksi Eri panggilan Eri ke Polsek dan mencabut kunci kontak truck Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa mencabut kunci kontak mobil truck Saksi Eri panggilan Eri karena Terdakwa takut di tabrak oleh Saksi Eri panggilan Eri karena posisi mobil Terdakwa di depan mobil Saksi Eri panggilan Eri dan setelah Terdakwa memutar arah mobil Terdakwa menyerahkan kembali kunci kontak mobil Saksi Eri panggilan Eri kemudian Terdakwa bersama Saksi Eri panggilan Eri pergi ke Polsek Sawahlunto dan bertemu petugas Polisi salah satu yang Terdakwa kenal bernama Danu;
- Bahwa proses di Polsek Sawahlunto menyarankan agar kasus di laporkan ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa tidak ada di mediasi di Kantor Polsek Sawahlunto berdasarkan informasi dari Polisi, Saksi Eri panggilan Eri tidak mau berdamai;
- Bahwa laporan pemukulan di laporkan korban ke Polres Sawahlunto pada hari itu juga hari Senin tanggal 23 Januari 2023, tetapi pada waktu itu Terdakwa bersama Ipar Terdakwa bernama Ahmad Zaini dan anak Terdakwa bernama Rio yang sudah datang di Polsek tidak tahu dan tidak di beritahu bahwa Saksi Eri panggilan Eri sudah melapor Ke Polres Sawahlunto yang di temani oleh Polisi bernama Danu padahal waktu itu mobil Truck milik Saksi Eri panggilan Eri masih berada di Polsek Sawahlunto, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui Terdakwa bersama Ahmad Zaini pergi Kepolres Sawahlunto tetapi tidak bertemu dengan korban informasi yang kami dapat Saksi Eri panggilan Eri pergi melakukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tiak pernah bertemu lagi dengan Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada gigi Saksi Eri panggilan Eri yang goyang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan cara menghubungi Saksi Eri panggilan Eri melalui telepon tetapi tidak tercapai;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Eri panggilan Eri untuk meminta perdamaian 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *company artwear*;
- Bahwa penerangan jalan lokasi kejadian sedang dalam keadaan redup;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mengarahkan pukulan pada wajah Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pukulan yang kedua dan ketiga karena Terdakwa melihat gerakan Saksi Eri panggilan Eri akan melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulan karena Terdakwa juga melihat gestur Saksi Eri panggilan Eri tidak melawan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Eri panggilan Eri ke Polsek setelah pukulan ke tiga;
- Bahwa Terdakwa berpikir melakukan pemukulan karena Saksi Eri panggilan Eri tidak mau mengganti kaca sipion mobil dan korban juga menyetujui ajakan Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa melihat mulut Saksi Eri panggilan Eri berdarah yang tutup dengan tissue;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa gigi Saksi Eri panggilan Eri ada yang goyang setelah di Polres Sawahlunto pada saat memenuhi panggilan Polisi pertama dan mengetahui gigi Saksi Eri panggilan Eri ada copot pada saat memenuhi panggilan Polisi yang kedua;
- Bahwa keterangan Saksi yang tidak benar adalah keterangan Berita Acara Penyidik Kepolisian Nomor 16 bahwa Terdakwa tidak menendang wajah Saksi Eri panggilan Eri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kaki Terdakwa sakit akibat kena aspal pada waktu melakukan himpitan kepada Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat hasil visum korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat gigi Saksi Eri panggilan Eri copot;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa telah di tahan dalam perkara ini padahal keinginan Terdakwa meminta ganti rugi kaca sipion mobil Terdakwa yang telah di senggol oleh Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak boleh dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi Eri panggilan Eri turun dari mobilnya Saksi Eri panggilan Eri mengeluarkan kata-kata ada apa dengan nada keras dan Terdakwa menjawab dengan nada biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Eri panggilan Eri ke kantor Polisi agar diselesaikan dengan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan perkara lalu lintas pada Polres Sawahlunto tetapi tidak di terima dengan alasan sudah lama;
- Bahwa Terdakwa dengan niat baik mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa apabila Saksi Eri panggilan Eri tidak menyetujui ajakan Terdakwa untuk berkelahi Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Eri panggilan Eri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rio Andrian Davidson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan orang bernama Eri pangilan Eri;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri pangilan Eri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Eri pangilan Eri di Polsek Sawahlunto sekira lebih kurang pukul 05.00 WIB pagi atau sekitar 2 (dua) jam setelah kejadian ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Eri pangilan Eri berada di Polsek Sawahlunto awalnya Saksi di telepon oleh Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB pagi katanya ada masalah dan Saksi di suruh datang ke Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa pada saat Saksi sampai di Kantor Polsek Sawahlunto Saksi melihat wajah Terdakwa berdarah tepatnya di sebelah kanan hidung Terdakwa juga kaki Terdakwa dalam keadaan bengkak sehingga berjalan pincang;
  - Bahwa Saksi membersihkan darah di wajah Terdakwa dengan menggunakan tissue;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai wajah Terdakwa yang terluka dan jawaban Terdakwa karena berkelahi dengan Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri dari penjelasan Terdakwa bahwa kaca sipion mobil Terdakwa ditabrak oleh Saksi Eri panggilan Eri lalu di kejar dan di hentikan oleh Terdakwa tetapi Saksi Eri panggilan Eri mengeras tidak mengakui menabrak mobil Terdakwa lalu Terdakwa mengajak berkelahi dan di iyaikan oleh Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa pada saat menjelaskan akibat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri tersebut Petugas Kepolisian ada mendengar;
- Bahwa Saksi juga ada bertanya kepada Saksi Eri panggilan Eri tetapi di jawab Saksi Eri panggilan Eri tidak mau mengganti kaca sipion itu dengan nada yang keras;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada berniat melaporkan kecelakaan Lalu lintas di Polres tetapi tidak di lanjutkan;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri, Saksi bersama Ibu Saksi dan Pak RT bernama Edi pernah ke Padang ke rumah Saksi Eri panggilan Eri untuk meminta perdamaian agar permasalahan dapat di selesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa Saksi bersama keluarga sudah 5 (lima) kali pergi ke rumah Saksi Eri panggilan Eri untuk meminta perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Eri panggilan Eri di rumah tetapi jawabnya akan di pertimbangkan tetapi sampai sekarang tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri ;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Eri panggilan Eri agar permasalahan pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri diselesaikan dengan perdamaian tetapi tidak tercapai;
- Bahwa Saksi bersama keluarga menemui Saksi Eri panggilan Eri ke rumahnya di Padang setelah ada surat panggilan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tahan Polisi Terdakwa sering menghubungi Saksi Eri panggilan Eri melalui telepon tetapi tidak tercapai karena kata Terdakwa, Saksi Eri panggilan Eri masih berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kaca sipion mobil jenis Inova setelah disenggol oleh Saksi Eri panggilan Eri;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa luka yang ada pada wajah Terdakwa karena Saksi menyimpulkan luka yang ada di wajah Terdakwa adalah akibat perkelahian;
  - Bahwa pada waktu di Polsek Sawahlunto Saksi bersama Saksi Eri panggilan Eri dan istrinya melihat ada luka di wajah Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa waktu itu luka di wajahnya karena kena kuku Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya kaki Terdakwa berjalan pincang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Ahmad Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa kejadian perkelahian yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tahu adanya peristiwa pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri setelah di beritahu Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa berada Kantor Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi di hubungi Terdakwa sekitar pukul 04.00 WIB pagi;
  - Bahwa yang menghubungi sSaksi melalui telepon adalah Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang ke Polsek Sawahlunto karena Terdakwa ada masalah;
  - Bahwa setelah Saksi berada di Polsek Sawahlunto Saksi melihat Terdakwa menutup hidungnya yang sedang mengeluarkan darah dengan menggunakan tissue;
  - Bahwa dari penjelasan Terdakwa di kantor Polsek Sawahlunto setelah saksi pertanyakan penyebab hidung berdarah pada waktu Terdakwa dalam perjalanan di Muaro kalaban menuju Sawahlunto ada truk melaju kencang dan menyenggol mobil Terdakwa yang mengakibatkan kaca spion rusak lalu Terdakwa melakukan pengejaran dan menghentikan mobil truk yang di kendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Eri panggilan Eri turun dari mobil pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kenapa melarikan diri padahal sudah Terdakwa klakson tetapi di jawab oleh Saksi Eri panggilan Eri "mana saya tahu", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Eri panggilan Eri telah menyenggol kaca sipion mobil Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan harga kaca sipion mobil Inova seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan berapa mau di ganti saja, lalu di jawab Saksi Eri panggilan Eri tidak mempunyai uang dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan apa maunya gimana kalau kita berkelahi dan dijawab oleh Saksi Eri panggilan Eri “terserah” sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri;

- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) titik luka yang di alami Terdakwa yaitu di bagian hidung dan bagian kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Polsek Sawahlunto saksi ada mempertanyakan anggota Polisi apakah bisa di mediasi masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri tetapi di jawab oleh Polisi tidak ada mediasi karena Saksi Eri panggilan Eri tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Polisi memberitahu tidak ada mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri ternyata Saksi Eri panggilan Eri bersama anggota Polisi bernama Danu sudah pergi ke Polres Sawahlunto untuk melapor pemukulan tersebut padahal truk yang di kendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri masih ada di Polsek;
- Bahwa setelah Saksi ketahui bahwa Saksi Eri panggilan Eri sudah pergi ke Polres Sawahlunto, Saksi bersama Terdakwa menyusul ke Polres Sawahlunto tetapi tidak bertemu dengan Saksi Eri panggilan Eri dan Danu anggota Polisi sehingga pada waktu itu saksi menganggap permasalahan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanggal berapa surat panggilan dari Polres Sawahlunto di terima oleh terdakwa tetapi sudah beberapa bulan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa memenuhi surat panggilan dari Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi ikut ke Polres Sawahlunto mengantar Terdakwa untuk memenuhi panggilan dari Polres Sawahlunto;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke Polres Sawahlunto dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik selanjutnya Terdakwa di tetapkan sebagai Terdakwa dan dilakukan penahanan oleh Polres Sawahlunto;
- Bahwa pada saat Terdakwa memenuhi surat panggilan Polres Sawahlunto Polisi ada menganjurkan Terdakwa untuk melakukan mediasi dengan Saksi Eri panggilan Eri, pada waktu itu juga Terdakwa menghubungi Saksi Eri panggilan Eri melalui Telepon tetapi Saksi Eri panggilan Eri waktu itu berada di Jakarta tetapi dari hasil pembicaraan tersebut Saksi Eri panggilan Eri berjanji setelah kembali dari Jakarta kesawahlunto akan menghubungi Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai sekarang Saksi Eri panggilan Eri tidak pernah menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga pernah menghubungi keluarga Terdakwa di Padang untuk pergi mendatangi Saksi Eri panggilan Eri dan keluarganya untuk melakukan perdamaian;
  - Bahwa tidak pernah keluarga Terdakwa membawa preman untuk menemui Saksi Eri panggilan Eri di Padang dalam hal perdamaian;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto kaca sipion mobil jenis Inova setelah disenggol oleh Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa luka yang ada pada wajah Terdakwa karena Saksi menyimpulkan luka yang ada di wajah Terdakwa adalah akibat
  - Bahwa Saksi ada melihat Saksi Eri panggilan Eri membersihkan bibirnya dengan mempergunakan tissue karena mengeluarkan darah;
  - Bahwa Saksi tidak ada bertanya kenapa mulut Eri berdarah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaki Terdakwa sakit karena menedang Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa mau melaporkan saudara Saksi Eri panggilan Eri di Polres Sawahlunto tetapi waktu itu kata Polisi kasusnya sudah lama susah untuk membuktikannya akhirnya tidak jadi membuat laporan di Polres;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
3. Witralizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri;
  - Bahwa kejadian perkelahian yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muaro Kalaban dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri setelah anak Saksi bernama Rio menerima telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Polisi Polsek Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi tidak ikut ke Polsek Sawahlunto berhubung pada waktu itu Saksi mau berangkat ke Teluk Kwantan untuk membawa anak Saksi untuk berobat;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu anak Saksi menderita sakit, jantungnya bocor;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Padang menemui Saksi Eri panggilan Eri ke Padang bersama anak Saksi bernama Rio untuk meminta perdamaian tetapi tidak bertemu dengan Saksi Eri panggilan Eri dan pernah juga pada waktu Saksi membawa anak Saksi berobat di Padang saksi juga pernah menemui istri pertama Saksi Eri panggilan Eri di Padang tetapi tidak berhasil berdamai;
- Bahwa Saksi menemui istri pertama Saksi Eri panggilan Eri di Padang karena istri kedua Saksi Eri panggilan Eri yang di Sawahlunto tidak mau bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering menghubungi Saksi Eri panggilan Eri melalui telepon untuk berdamai juga Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Eri panggilan Eri apapun Saksi lakukan demi suami Saksi tetapi Saksi Eri panggilan Eri tidak mau bertemu dengan Saksi sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Saksi berupa kaca sipion mobil jenis Inova setelah disenggol oleh Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa Saksi meminta perdamaian kepada Saksi Eri panggilan Eri karena kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Eri panggilan Eri dimana Saksi memandang sama-sama ada kebenaran juga anak Saksi dengan anak Saksi Eri panggilan Eri berkawan sama kuliah di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga mengharapkan adanya perdamaian antara Terdakwa (suami saksi) dengan Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa seingat Saksi luka yang di wajah dan kaki Terdakwa sembuhnya 4 (empat) hari;
- Bahwa obat yang di pakai Terdakwa adalah berupa obat betadin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor :3/2023 tanggal 724 Februari 2023, atas nama Eri yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dengan Dokter Pemeriksa, dr. Maulana Hafid Mefid, akibat dari perbuatan Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo, Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul dan setelah dilakukan *visum* di RSUD Kota Sawahlunto, gigi milik Saksi Eri

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot/lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan pula foto dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan kaca spion mobil innova milik Terdakwa yang rusak, dan foto tersebut sudah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA dari arah Muarokalaban menuju pulang ke rumahnya di Kota Sawahlunto, lalu sesampainya di tikungan dekat bengkel Sepeda Motor “BORNOF SERVICE” yang berada di Jalan Raya Muarokalaban - Sawahlunto, Terdakwa merasa kaca spion mobilnya yang sebelah kanan disenggol oleh Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, dikarenakan Terdakwa tidak terima kaca spion mobilnya disenggol oleh mobil yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri, sehingga Terdakwa mengejar mobil truck yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri dan Terdakwa menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri di Jalan Raya Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu, Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri diberhentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi Eri panggilan Eri yang juga turun dari mobil yang dikendarainya yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eri panggilan Eri bahwa mobil truck hino yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri telah menyenggol kaca spion mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Eri panggilan Eri melihat bagian spion mobil yang dikendarai Terdakwa rusak karena disenggol belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, kemudian Terdakwa meminta ganti rugi dengan mengatakan harga sepasang spion mobil Terdakwa sejumlah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Eri panggilan Eri menolak untuk ganti rugi yang kemudian Terdakwa mengajak untuk berkelahi lalu Saksi Eri panggilan Eri menjawab dengan kata “terserah” dan akhirnya Terdakwa memukul area wajah Saksi Eri panggilan Eri menggunakan tangan Terdakwa, Saksi Eri panggilan Eri terjatuh pada pukulan pertama, pada posisi Saksi Eri panggilan Eri terjatuh, Terdakwa menahan badan Saksi Eri panggilan Eri dengan menggunakan tangan kiri dan kaki Terdakwa ditekukkan sehingga lutut Terdakwa di letakan di paha Saksi Eri panggilan Eri dengan niat Saksi Eri panggilan Eri tidak melakukan perlawanan, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua pada wajah Saksi Eri panggilan Eri, kemudian Saksi Eri panggilan Eri berdiri, kemudian Terdakwa memukul untuk yang ketiga kali myang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri terjatuh lagi, kemudian Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri lagi karena Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari mulut Saksi Eri panggilan Eri;

- Bahwa kemudian setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Polsek Kota Sawahlunto dengan cara Terdakwa mencabut kunci mobil Saksi Eri panggilan Eri dan Terdakwa menuju ke mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA yang dikendarainya yaitu lalu memutar balik mobil tersebut kemudian memberikan kunci Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 3/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dengan Dokter Pemeriksa, dr. Maulana Hafizd Mefid, akibat dari perbuatan Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo, Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul dan setelah dilakukan *visum* di RSUD Kota Sawahlunto, gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot/lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok / inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Aldo Darvison panggilan Aldo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ) , dan oleh karenanya apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai pengertian penganiayaan maka Majelis Hakim akan mengacu pada yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai sebuah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dimana hal tersebut telah dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di Jalan Raya Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA dari arah Muarokalaban menuju pulang ke rumahnya di Kota Sawahlunto, lalu sesampainya di tikungan dekat bengkel Sepeda Motor “BORNOF SERVICE” yang berada di Jalan Raya Muarokalaban - Sawahlunto, Terdakwa merasa kaca spion mobilnya yang sebelah kanan disenggol oleh Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, dikarenakan Terdakwa tidak terima kaca spion mobilnya disenggol oleh mobil yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri, sehingga Terdakwa mengejar mobil truck yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri dan Terdakwa menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri di Jalan Raya Muarokalaban – Sawahlunto, Dusun Tambun Batu, Desa Muarokalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri diberhentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi Eri panggilan Eri yang juga turun dari mobil yang dikendarainya yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eri panggilan Eri bahwa mobil truck hino yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri telah menenggol kaca spion mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Eri panggilan Eri melihat bagian spion mobil yang dikendarai Terdakwa rusak karena disenggol belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi Eri panggilan Eri, kemudian Terdakwa meminta ganti rugi dengan mengatakan harga sepasang spion mobil Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Eri panggilan Eri menolak untuk ganti rugi yang kemudian Terdakwa mengajak untuk berkelahi lalu Saksi Eri panggilan Eri menjawab dengan kata “terserah” dan akhirnya Terdakwa memukul area wajah Saksi Eri panggilan Eri menggunakan tangan Terdakwa, Saksi Eri panggilan Eri terjatuh pada pukulan pertama, pada posisi Saksi Eri panggilan Eri terjatuh, Terdakwa menahan badan Saksi Eri panggilan Eri dengan menggunakan tangan kiri dan kaki Terdakwa ditekukkan sehingga lutut Terdakwa di letakan di paha Saksi Eri

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Eri dengan niat Saksi Eri panggilan Eri tidak melakukan perlawanan, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua pada wajah Saksi Eri panggilan Eri, kemudian Saksi Eri panggilan Eri berdiri, kemudian Terdakwa memukul untuk yang ketiga kali myang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri terjatuh lagi, kemudian Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri lagi karena Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari mulut Saksi Eri panggilan Eri;

Bahwa kemudian setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Polsek Kota Sawahlunto dengan cara Terdakwa mencabut kunci mobil Saksi Eri panggilan Eri dan Terdakwa menuju ke mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1814 JA yang dikendarainya yaitu lalu memutar balik mobil tersebut kemudian memberikan kunci Truck Hino dengan nomor polisi BA 9592 AB yang dikendarai Saksi Eri panggilan Eri;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 3/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dengan Dokter Pemeriksa, dr. Maulana Hafizd Mefid, akibat dari perbuatan Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo, Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul dan setelah dilakukan *visum* di RSUD Kota Sawahlunto, gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot/lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menilai terdapat suatu persesuaian yang membentuk petunjuk bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Eri panggilan Eri secara berulang kali dan menyebabkan Saksi Eri panggilan Eri mengalami mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul serta gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot atau lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman, sehingga menyebabkan penderitaan dan rasa sakit terhadap Saksi Eri panggilan Eri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan ini tidak disebutkan adanya unsur dengan sengaja akan tetapi di dalam yurisprudensi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penganiayaan dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sengaja (kesengajaan) adalah termasuk pula dalam unsur kesalahan yang dalam hukum pidana dikenal sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), sehingga pada dasarnya semua unsur di dalam suatu pasal dikuasai oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*), dan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan akibat yang dialami oleh Saksi Eri panggilan Eri yaitu mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul serta gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot atau lepas yang mengakibatkan Saksi Eri panggilan Eri sulit untuk mengunyah makanan dan tidak nyaman, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memukul Saksi Eri panggilan Eri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tidak adanya suatu jeda waktu tertentu, terlebih pada saat pemukulan tersebut pada pemukulan pertama setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri, Saksi Eri panggilan Eri terjatuh ke aspal, sehingga membuat Terdakwa menahan tubuh Saksi Eri panggilan Eri dengan meletakkan tangan kiri ke dada Saksi Eri panggilan Eri dan kaki Terdakwa ditekukkan dengan posisi lutut Terdakwa diletakkan pada paha Saksi Eri panggilan Eri dengan niat Saksi Eri panggilan Eri tidak melakukan perlawanan, dengan posisi Saksi Eri panggilan Eri yang tergeletak tidak berdaya di aspal dengan posisi tubuh yang ditahan oleh Terdakwa, Terdakwa justru mengarahkan pukulannya kembali bagian wajah Saksi Eri panggilan Eri, kemudian Saksi Eri panggilan Eri berdiri, lalu Terdakwa melakukan pemukulan untuk ketiga kalinya pada bagian wajah Saksi Eri panggilan Eri sehingga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi Eri panggilan Eri terjatuh kembali, Terdakwa tidak melanjutkan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri dikarenakan Terdakwa melihat darah yang keluar dari mulut Saksi Eri panggilan Eri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa mampu mempertimbangkan atau setidak-tidaknya membayangkan akibat dari pemukulan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi Eri panggilan Eri yaitu:

- Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 telah menghubungi Saksi untuk berdamai sebelum Terdakwa di tahan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan bahwa untuk mengganti kaca spion mobil Inova Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ada menyarankan pada Saksi untuk mengganti kaca spion mobil yang copot berapa adanya;
- Bahwa Terdakwa menginjak paha Saksi karena Saksi mencakar muka Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Eri panggilan Eri namun Saksi Eri panggilan Eri tidak bersedia dilakukan perdamaian, sehingga tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Eri panggilan Eri, sehingga keberatan Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa meminta ganti kerugian kepada Saksi Eri panggilan Eri dikarenakan spion mobil Terdakwa rusak akibat disenggol oleh mobil truck hino Saksi Eri panggilan Eri, namun berapa ganti kerugian yang diminta oleh Terdakwa terdapat beberapa perbedaan, pada keterangan Saksi Eri panggilan Eri menyatakan Terdakwa meminta ganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengatakan bahwa kaca spion mobil Terdakwa sepasang harganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa meminta satu kaca spion saja dan Terdakwa tidak menyanggupinya, lalu Terdakwa memberikan keterangan karena Saksi Eri panggilan Eri tidak menyanggupinya Terdakwa menawarkan untuk diganti berapapun yang Saksi Eri panggilan Eri sanggup, namun Saksi Eri panggilan Eri

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mau untuk membayar ganti kerugian tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan perkelahian dengan Saksi Eri panggilan Eri dan Saksi Eri panggilan Eri mengatakan terserahlah, sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri panggilan Eri sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Eri panggilan Eri tidak mau membayar ganti kerugian terhadap rusaknya kaca spion mobil milik Terdakwa dikarenakan Saksi Eri panggilan Eri tidak merasa bahwa mobil truck hino miliknya menabrak kaca spion mobil innova milik Terdakwa, sehingga berapapun yang diminta oleh Terdakwa, Saksi Eri panggilan Eri tidak mau membayar ganti kerugian tersebut, sehingga menyulut emosi dari Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eri panggilan Eri, sehingga dengan demikian dalil keberatan dari Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum yaitu Saksi Endang Susilawati panggilan Esi, Saksi Danu Aryadi dan Saksi Rezal Weizman, dimana Para Saksi memberikan keterangan bahwa Para Saksi tidak melihat adanya luka diwajah Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa menyatakan bahwa terdapat luka di bagian wajah Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa luka pada bagian wajah tersebut akibat cakaran yang dilakukan oleh Saksi Eri panggilan Eri pada pemukulan pertama sehingga Terdakwa menahan tubuh Saksi Eri panggilan Eri di aspal supaya tidak melakukan perlawanan, namun berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa luka pada bagian wajah Terdakwa diakibatkan dari perkelahian tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan *visum et repertum* dan di persidangan Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa luka pada wajah yang dijelaskan tersebut merupakan luka yang diakibatkan oleh cakaran Saksi Eri panggilan Eri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diterangkan oleh Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemukulan yang dilakukannya pasti telah memberikan perasaan sakit terhadap Saksi Eri panggilan Eri, akan tetapi dengan pengetahuannya tersebut ternyata

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan terus melanjutkan pemukulan sehingga menyebabkan Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul serta gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot atau lepas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit dan luka bagi Saksi Eri panggilan Eri;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan biasa apabila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ) dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian, sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Eri panggilan Eri mengalami luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul serta gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot atau lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap luka yang dialami oleh Saksi Eri panggilan Eri tersebut telah mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa profesi dari Saksi Eri panggilan Eri adalah sebagai supir truck yang membawa barang-barang, dan setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum tersebut dengan luka yang dialami oleh Saksi Eri panggilan Eri, Majelis Hakim menilai luka lecet pada bibir atas dan pada gigi geligi enam dan tujuh goyang akibat kekerasan tumpul serta gigi milik Saksi Eri panggilan Eri yang goyang akibat dari pemukulan Terdakwa copot atau lepas tersebut akan mengakibatkan halangan bagi Saksi Eri panggilan Eri untuk menjalankan mata pencahariannya sebagai supir truck, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Eri panggilan Eri tetap melanjutkan perjalanannya membawa barang-barang rongsokan dari Sawahlunto menuju Jakarta dengan mengenderai mobil truck hino seorang diri, dan diketahui di perjalanan tersebut tidak hanya bibir Saksi Eri panggilan Eri yang menimbulkan luka dan bengkak, namun 2 (dua) gigi yang awalnya goyang akibat pemukulan oleh Terdakwa menjadi lepas sehingga menyebabkan Saksi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri panggilan Eri merasakan sakit gigi serta sakit kepala akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, karena emosi yang tidak bisa dikendalikan oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut terjadi, selama Terdakwa menjalani masa tahanan Terdakwa merasa menderita, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih menajalani masa pendidikan, sekarang pendidikan anak-anak Terdakwa terancam putus karena kekurangan biaya, anak perempuan Terdakwa menderita penyakit jantung bocor sehingga memerlukan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa, dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa meminta keringana hukuman kepada Majelis Hakim, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* (lamanya pemidanaan) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidaklah semata-mata bertujuan untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan untuk *strafmaat* (lamanya pemidanaan) yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Eri panggilan Eri, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Eri panggilan Eri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan hambatan dalam aktifitas sehari-hari terhadap Saksi Eri panggilan Eri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Darvison panggilan Aldo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah dengan merek *Company Artwear* :  
Dikembalikan kepada Saksi Eri panggilan Eri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera,

Rimson Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)